



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

BUMI SAWAHLUNTO MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto dengan menggali potensi ekonomi yang dimiliki khususnya di bidang usaha pertambangan, maka perlu didirikan Perusahaan Daerah sebagai badan usaha untuk melakukan pengelolaan kegiatan pertambangan secara profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH BUMI SAWAHLUNTO MANDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Investasi Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi langsung pemerintah daerah bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
9. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat Perusda adalah Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri;
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat / pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah;
11. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan daerah, serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
12. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah;
13. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
15. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

16. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perusda Bumi Sawahlunto Mandiri (BSM).

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusda berkedudukan di Kota Sawahlunto.
- (2) Perusda dapat membuka kantor cabang usaha di daerah lain yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

Perusda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian Perusda adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perusda adalah untuk:

- a. Menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. Penyerapan tenaga kerja; dan
- c. Menambah pendapatan asli daerah.

BAB VI

BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Bidang usaha Perusda adalah menyelenggarakan usaha pertambangan dan jasa pertambangan.
- (2) Bidang Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi:
 - a. tahapan kegiatan penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi;
 - e. penambangan;
 - f. pengolahan dan pemurnian;
 - g. pengangkutan dan penjualan; dan
 - h. pascatambang.
- (3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.

- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penambangan; dan / atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.
- (4) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusda ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Modal dasar Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penambahan Modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Perusda adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Perusda dipimpin oleh Direksi
- (3) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang maka salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (4) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari DPRD
- (5) Masa Jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Kepengurusan Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menjalankan pengurusan Perusda untuk kepentingan Perusda sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasar prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusda 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusda yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang untuk disampaikan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusda;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusda setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- f. Membuat peraturan tata tertib dalam pelaksanaan pengurusan Perusda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perusda;
- h. Melakukan pembinaan pegawai Perusda; dan
- i. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan susunan :
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

(3) Tugas Dewan Pengawas adalah:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusda oleh Direksi;
- b. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya;
- c. mempelajari dan menyetujui rencana program kerja Perusda 5 (lima) tahunan dan tahunan;
- d. memberikan usul, saran dan/atau pendapat kepada Walikota terhadap:
 - 1. pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;
 - 2. rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
 - 3. rencana pinjaman dan/atau pengikatan dengan pihak ketiga; dan
 - 4. pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

BAB IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 12

Laporan perhitungan hasil usaha secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali disampaikan kepada Walikota oleh Direksi melalui Dewan Pengawas dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB X

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 13

- (1) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun Buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas.
- (6) Laporan Tahunan yang telah disahkan oleh Walikota disampaikan kepada DPRD

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 14

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30% (tiga puluh perseratus)
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima perseratus)
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi dan sumbangan dana pensiun berjumlah 45% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. cadangan umum 20% (dua puluh perseratus)
 - 2. sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus)
 - 3. jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus)
 - 4. sumbangan dana pensiun 5 % (lima perseratus)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penggunaan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disetorkan ke Kas Daerah

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap Perusda.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Pengawas Fungsional Internal melakukan pemeriksaan dan / atau pengawasan atas pengelolaan Perusda, tanpa mengurangi hak instansi dan badan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BUMI SAWAHLUNTO SEJAHTERA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Sawahlunto sebagai sebuah kota tambang mempunyai potensi ekonomi yang cukup strategis untuk pengembangan perekonomian melalui usaha-usaha pertambangan yang belum dilakukan secara optimal sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan ekonomi yang berbasis bisnis.

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 130 ayat (1) ditegaskan bahwa tidak ada lagi pemungutan pajak daerah dan retribusi dari pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas usaha pertambangan mineral dan batubara. Hal ini tentu saja memiliki dampak berkurangnya pendapatan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha pertambangan sebagai potensi daerah yang mempunyai prospek ekonomis yang cukup menjajikan dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah maka perlu dikelola melalui Badan Usaha Milik daerah yang berbentuk perusahaan daerah yang bergerak dibidang pertambangan termasuk bidang usaha perdagangan serta pengadaan barang dan jasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 3		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 4		: Cukup Jelas
Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 6		: Cukup Jelas
Pasal 7		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 8		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 9		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
	Ayat (5)	: Masa jabatan Direksi 1 (satu) kali periode adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah habis periode sesuai dengan peraturan perundang - undangan
	Ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal 10		: Cukup Jelas
Pasal 11		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 12		
	Ayat (1)	: Jangka waktu tertentu adalah sebulan, triwulan, semester atau tahunan
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 13		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
	Ayat (5)	: Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Satuan Kerja Pengawas dalam hal ini adalah
Inspektorat

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

BIDANG	SUB BIDANG
1	2
1. Penyelidikan Umum	
2. Eksplorasi	
	2.1. Manajemen Eksplorasi
	2.2. Penentuan Posisi
	2.3. Pemetaan
	2.4. Geologi dan Fisika
	2.5. Geokimia
	2.6. Survei Bawah Permukaan
	2.7. Geoteknik
	2.8. Pemboran dan Percontohan Eksplorasi
3. Studi Kelayakan	
	3.1. AMDAL
	3.2. Penyusunan Studi Kelayakan
4. Konstruksi Pertambangan	
	4.1. Tambang Bawah Tanah
	4.2. Tambang Terbuka
	4.3. Tambang Bawah air
	4.4. Komisioning Tambang
	4.5. Penyemenan Tambang Bawah Tanah
	4.6. Ventilasi Tambang
	4.7. Pengolahan dan Pemurnian
	4.8. Jalan Tambang
	4.9. Gudang Bahan Peledak
5. Penambangan	
	5.1. Pengupasan, Pemuatan dan Pemindahan Batuan Penutup
	5.2. Pemberaian/ Pembokaran

1	2
	5.3. Penggalian Mineral atau Batubara
	5.4. Pemuatan dan Pemindahan Mineral atau batubara
6. Pengolahan dan Pemurnian	
	6.1. Pencampuran batubara
	6.2. Pengolahan Batubara
	6.3. Pengolahan Mineral
	6.4. Pemurnian Mineral
7. Pengangkutan	
	7.1. Menggunakan Truk
	7.2. Menggunakan Lori
	7.3. Menggunakan Belt Conveyor
	7.4. Menggunakan Tongkang
	7.5. Menggunakan Pipa
8. Lingkungan Pertambangan	
	8.1. Pengelolaan Air Tambang
	8.2. Audit Lingkungan Pertambangan
	8.3. Pengendalian Erosi
9. Pascatambang dan Reklamasi	
	9.1. Reklamasi
	9.2. Penutupan Tambang
	9.3. Penyiapan dan Penataan Lahan
	9.4. Pembibitan
	9.5. Hydroseeding
	9.6. Penanaman
	9.7. Perawatan
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	10.1. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
	10.2. Audit K3 Pertambangan
	10.3. Pelatihan K3

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

